

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kudus

Hasil dari pembahasan mengenai aspek-aspek implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang peneliti ambil dari Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 dengan fakta-fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kabupaten Kudus belum terlaksana secara optimal karena masih adanya beberapa aspek pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada regulasi. Kondisi implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelayanan Sampah

Pengelolaan pelayanan sampah di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup (PKPLH) dan kerjasama dengan Pemerintah Desa di beberapa wilayah. Kerjasama ini meliputi pengelolaan sampah ditingkat desa dilakukan oleh pihak desa dengan bantuan armada disediakan oleh pihak Dinas. Pelayanan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten kudus sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 belum berjalan dengan optimal. Hal ini mengingat pelayanan yang disediakan oleh Dinas masih terbatas.

Selain itu kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan pelayanan sampah masih terbatas di beberapa wilayah saja. Pelayanan sampah ini sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sehingga kebersihan dan kenyamanan lingkungan dapat terjaga.

2. Wilayah Pelayanan dan Petugas

Wilayah cakupan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Kudus sesuai dengan pasal 27 Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2013 masih belum berjalan secara optimal. Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup (PKPLH) sejauh ini belum mampu menjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Melihat pertumbuhan penduduk setiap tahunnya meningkat menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan sehingga pelayanan pengelolaan sampah ini kedepannya sangat penting untuk ditingkatkan.

3. Hak dan Kewajiban Pengguna Layanan

Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan juga mempunyai kewajiban dalam membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010. Sebelum sampah tersebut diambil oleh petugas untuk di bawa ke TPS, sampah tersebut semestinya sudah dipilah terlebih dulu dan dipisahkan sesuai jenisnya sehingga dapat mempermudah petugas dalam penanganan sampah. Namun kenyataan yang ada dilapangan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah di

lingkungan rumah tangga masih kurang. Sehingga sejauh ini pemilahan sampah hanya dilakukan di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

4. Retribusi Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan sampah ini sebagai pembayaran atas pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat pengguna pelayanan. Retribusi dibayarkan tiap bulan kepada petugas pengangkut sampah menggunakan sistem karcis dengan besaran tarif sesuai dengan pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010. Namun dalam implementasinya di lapangan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dalam partisipasi masyarakat yang menjadi pelanggan pelayanan masih kurang. Sehingga penyerapan retribusi belum berjalan secara optimal.

5.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan di Kabupaten Kudus

Permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peneliti akan menjelaskan beberapa faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus sesuai dengan model implementasi kebijakan yang peneliti susun.

5.1.2.1 Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam implementasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus yaitu :

1. Komunikasi Antar Lembaga

Komunikasi antar lembaga sudah berjalan dengan baik dan menjadi salah satu faktor pendorong dari kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus. Dinas PKPLH sebagai pelaksana dalam kebijakan retribusi pelayanan sampah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa. Pihak Dinas PKPLH secara rutin melakukan koordinasi terkait penanganan operasional yang ada dilapangan, penyediaan kendaraan pengangkut sampah, serta rapat evaluasi. Dinas PKPLH juga melakukan kerjasama dengan pihak Satpol PP terkait dengan sosialisasi regulasi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan regulasi.

2. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus menunjukkan adanya penerimaan yang cukup baik dari pihak-pihak pelaksana kebijakan terkait dengan adanya kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus. Pihak-pihak terkait sadar bahwa seiring dengan peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang besar berakibat pula pada bertambahnya volume sampah sehingga perlu adanya pengelolaan sampah guna menjaga kesehatan lingkungan. Selain itu adanya komitmen atau upaya untuk melaksanakan kebijakan yang cukup baik ditunjukkan dengan adanya kerjasama dengan pihak desa guna meningkatkan cakupan pelayanan yang ada.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik Dinas PKPLH di Kabupaten Kudus sebagai pelaksana implementasi kebijakan retribusi pelayanan sudah sesuai dengan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas serta adanya penempatan petugas koordinator lapangan di setiap TPS dapat memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Pola hubungan antar pihak dalam pelaksanaan berjalan dengan baik melalui koordinasi yang ada. Dengan koordinasi yang baik maka implementasi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya sehingga tujuan kebijakan retribusi sampah dapat tercapai.

4. Faktor Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Kondisi sosial masyarakat yang ada sudah mendukung dalam kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus, dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap kebijakan retribusi pelayanan cukup baik. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam kebijakan ini dengan menjadi pelanggan retribusi pelayanan sampah dan juga tertib dalam pembayaran retribusi tersebut. Kebijakan retribusi pelayanan di Kabupaten Kudus juga mendapat dukungan yang baik oleh para elit politik yang ada yaitu dari Pemerintah Daerah dan DPRD di Kabupaten.

5.1.2.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus yaitu:

1. Standard dan Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan tentunya mempunyai standar dan tujuan sebagai patokan untuk mengukur pencapaian implementasi kebijakan yang dijalankan tersebut . Standard dan tujuan kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2010. Regulasi tersebut memuat ketentuan tarif retribusi terbagi ke dalam beberapa jenis golongan dengan struktur tarif berbeda-beda di setiap golongannya. Dalam pelaksanaannya di lapangan petugas kesulitan dalam membedakan tarif retribusi di setiap golongan karena penjelasan dalam regulasi yang ada kurang jelas. Selain itu besaran tarif retribusi yang ada saat ini dirasa terlampau kecil , hal ini karena belum adanya penyesuaian tarif retribusi sejak regulasi ini dibuat.

2. Sumberdaya Kebijakan

Sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan sampah di kabupaten kudus juga masih perlu ditingkatkan. Mengingat cakupan wilayah pelayanan yang disediakan oleh Dinas PKPLH masih terbatas di wilayah perkotaan sehingga untuk menjangkau wilayah diluar itu, pihak Dinas PKPLH melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa untuk pengelolaan sampah di beberapa desa. Sumberdaya finansial juga masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Keterbatasan finansial ini berdampak pada cakupan wilayah pelayanan masih terbatas.

Pihak Dinas PKPLH selaku pelaksana dilapangan mengharapkan kedepannya dapat dilakukan perluasan cakupan pelayanan. Perluasan cakupan wilayah tersebut membutuhkan penambahan anggaran untuk biaya operasional kendaraan, penambahan kendaraan pengangkut sampah, maupun penambahan TPS yang ada.

5.2 Saran

Saran yang peneliti bisa sampaikan berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait agar kinerja implemementasi kebijakan yang diterapkan bisa meningkat antara lain ialah :

1. Standard dan Tujuan Kebijakan

Perlu adanya peninjauan kembali tarif retribusi dalam Perda No. 12 Tahun 2010 menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat saat ini karena tarif yang ada saat ini dirasa terlampau kecil. Peninjauan kembali tarif retribusi ini supaya penyerapan anggaran untuk pelayanan pengelolaan sampah dapat optimal. Selain itu perlu adanya penjelasan lebih rinci yang mengatur dalam pembedaan tarif retribusi yang ada untuk memudahkan petugas penarik retribusi yang ada di lapangan.

2. Sumberdaya Kebijakan

Permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten kudos yaitu terbatasnya sumberdaya finansial maupun sumberdaya manusia sehingga menyebabkan luas cakupan pelayanan yang disediakan masih terbatas di wilayah perkotaan. Pemerintah Kabupaten Kudus sudah melakukan bekerjasama dengan pihak pemerintah desa dalam pengelolaan pelayanan sampah, namun masih terbatas di beberapa desa saja. Kerjasama dengan pihak desa ini perlu

ditingkatkan menyeluruh di setiap desa sehingga keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan dapat dibantu dengan sumberdaya yang dimiliki oleh desa. Selain itu perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta terkait urusan permodalan sehingga dana operasional serta fasilitas infrastruktur pendukung kebijakan dapat ditingkatkan. Kerjasama dengan pihak swasta ini dilakukan supaya sumberdaya finansial yang dibutuhkan dalam upaya perluasan pelayanan dapat tercukupi. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat menjadi pelanggan pelayanan sampah sehingga jumlah penyerapan anggaran dari retribusi dapat bertambah yang berdampak pada sumberdaya finansial dalam pengelolaan pelayanan sampah di Kabupaten Kudus dapat meningkat.